

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktis.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teori.....	16
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	16
2.1.2 Teori Keadilan Hukum.....	20
2.1.3 Hukum Persaingan Usaha.....	24
2.1.4 Pengertian Monopoli.....	31
2.1.5 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(UMKM).....	33
2.2 Tinjauan Konseptual.....	35
2.2.1 Konsep Pasar Digital.....	36
2.2.2 Konsep Predatory Pricing.....	38

2.2.3	Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah	41
BAB III	METODE PENELITIAN.....	43
3.1	Jenis Penelitian	43
3.2	Jenis Data.....	45
3.3	Cara Perolehan Data	46
3.4	Jenis Pendekatan Penelitian	47
3.5	Analisis Data.....	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
4.1	Hasil Penelitian	50
4.1.1	Pengaturan Pasar Digital Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.....	50
4.1.2	Dampak Atau Implikasi Penggunaan Tiktok Terhadap UMKM Indonesia Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999	59
4.2	Analisis Pengaturan Pasar Digital Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.....	66
4.3	Analisis Dampak Atau Implikasi Penggunaan Tiktok Terhadap UMKM Indonesia Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....		91
LAMPIRAN.....		100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: Hasil Turnitin	100
Lampiran B: Lembar Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.....	115
Lampiran C: Tabel Perbaikan Ujian Sidang Tugas Akhir.....	116



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Praktik <i>Predatory Pricing</i> Pada Toko Minibest Store Mall	83
Gambar 4.2	Praktik <i>Predatory Pricing</i> Pada Toko Aolon Mall	84



DAFTAR ISTILAH

- 1 *Economic Activity* : Serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai tujuan ekonomi.
- 2 *Traditional Market* : Ruang publik di mana barang dibeli dan dijual dengan cara konvensional.
- 3 *Digital Market* : Lingkungan bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk transaksi.
- 4 *Minimarket, Supermarket, Hypermarket* : Kategori toko ritel modern berdasarkan luas area dan variasi produk yang dijual.
- 5 *Department Store* : Toko modern yang menjual pakaian dan barang konsumen lainnya secara eceran.
- 6 *Wholesale* : Penjualan barang dalam jumlah besar, umumnya untuk dijual kembali atau distribusi dalam skala besar.
- 7 *Monopoly* : Dominasi pasar oleh satu entitas atau bisnis tunggal yang membatasi atau menghilangkan persaingan.
- 8 *Unfair Competition* : Bentuk persaingan bisnis yang tidak jujur, melanggar hukum, atau merugikan pesaing lain.
- 9 *Predatory Pricing* : Tindakan menjual barang dengan harga sangat rendah untuk menghilangkan pesaing.
- 10 *Economic Family Principle* : Prinsip ekonomi yang menekankan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan sosial.
- 12 *Tool of Social Control and Social Engineering* : Peran hukum antimonopoli sebagai alat untuk mengatur perilaku pasar dan memastikan keadilan sosial.
- 13 *Exemption for Small Enterprises* : Kebijakan dalam hukum antimonopoli yang bertujuan melindungi bisnis kecil dari undang-undang persaingan yang membatasi.
- 14 *E-commerce* : Pembelian dan penjualan barang/jasa melalui platform online.
- 15 *Live Streaming* : Metode promosi produk melalui siaran langsung.
- 16 *Discount Vouchers, Flash Sale, Free Shipping* : Strategi promosi untuk memberikan insentif bagi pembelian di platform digital.
- 17 *Economic Democracy* : Prinsip yang mendorong keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik dalam ekonomi.

- 18 *Cross Border Commerce* : Perdagangan internasional yang dilakukan melalui platform digital.
- 19 *Conglomerate* : Dominasi ekonomi oleh kelompok bisnis besar yang sering kali terkait dengan kepentingan pemerintah.
- 20 *Legal Gap* : Kekosongan hukum yang tidak mencakup ketentuan yang jelas mengenai isu tertentu.
- 21 *Greatest Equal Liberty* : Konsep dari teori keadilan yang menekankan kebebasan yang sama bagi semua individu.
- 22 *The Difference Principle* : Prinsip dalam teori keadilan yang membolehkan ketidaksetaraan jika hal tersebut menguntungkan anggota masyarakat yang paling kurang beruntung.
- 23 *Fair Equality of Opportunity* : Gagasan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang setara untuk berhasil.
- 24 *Competition Law* : Kerangka hukum yang mengatur persaingan pasar dan mencegah praktik seperti monopoli dan persaingan tidak sehat.
- 25 *Effects Doctrine* : Prinsip dalam hukum persaingan yang menilai dampak tindakan terhadap persaingan pasar.
- 26 *Antitrust Law* : Hukum yang mencegah perilaku anti-persaingan di pasar.
- 27 *Mergers and Acquisitions* : Aktivitas bisnis yang melibatkan penggabungan perusahaan untuk meningkatkan kekuatan pasar.
- 28 *Anti-Competition Practices* : Strategi bisnis yang mengganggu persaingan yang adil atau merugikan peserta pasar lainnya.
- 29 *Economically-Based Markets* : Pasar yang dibentuk oleh pengaruh ekonomi seperti penetapan harga, penawaran-permintaan, dan perilaku konsumen.
- 30 *Price Fixing* : Perjanjian untuk menetapkan harga barang atau jasa tertentu, yang sering kali melanggar hukum persaingan.
- 31 *Price Discrimination* : Menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang sama tergantung pada konsumen atau pasar.
- 32 *Market Control Practices* : Tindakan yang merugikan persaingan dengan mengendalikan sebagian besar pasar.

